



BERITA ACARA
NOMOR : 170/12 TAHUN 2021

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI KEBUMEN DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua belas bulan November tahun Dua ribu dua puluh satu (12-11-2021), yang bertandatangan di bawah ini :

1. H. ARIF SUGIYANTO, S.H. : Bupati Kebumen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kebumen yang beralamat di Jalan Veteran Nomor 2 Kebumen, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. H. SARIMUN, S.Sy. : Ketua DPRD Kabupaten Kebumen
FUAD WAHYUDI, S.T. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen
H. AGUNG PRABOWO, S.H. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen
H. MUNAWAR CHOLIL, B.A. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen yang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 175 Kebumen, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KESATU telah mengajukan Raperda diluar Propemperda yaitu :
 - a. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 yang dibentuk berdasarkan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan
 - b. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk menyesuaikan dengan ketentuan mengenai Perangkat Daerah dan penyederhanaan birokrasi melalui struktur organisasi.

2. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat merubah Propemperda Tahun 2021 dengan menambahkan Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 dan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk diagendakan dibahas dalam tahun 2021.
3. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk menetapkan perubahan kedua program Pembentukan Perda yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan perda tahun 2021 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
4. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dapat menerima dengan baik Perubahan Kedua Program Pembentukan Peraturan Daerah yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati Kebumen untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.

Kebumen, 12 November 2021

Dibuat di Kebumen.

PIHAK KEDUA
KETUA
DPRD KABUPATEN KEBUMEN



H. SARIMUN, S.Sy.

WAKIL KETUA
DPRD KABUPATEN KEBUMEN

FUAD WAHYUDI, S.T.

WAKIL KETUA
DPRD KABUPATEN KEBUMEN

H. AGUNG PRABOWO, S.H.
WAKIL KETUA
DPRD KABUPATEN KEBUMEN

H. MUNAWAR CHOLIL, B.A.

PIHAK PERTAMA
BUPATI KEBUMEN



H. ARIF SUGIYANTO, S.H.

Lampiran : Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati
 Kebumen dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Kabupaten Kebumen
 Nomor : 170/12 TAHUN 2021
 Tanggal : 12 November 2021

**PERUBAHAN KEDUA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021**

No	Tentang	Maksud dan Tujuan	Latar Belakang	Status		Disertai		Unit/ Instansi Terkait
				Baru	Ubah	NA	Raperda	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Disusun sebagai tindak lanjut dari PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Penyesuaian dengan Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah			√		√	Bagian Organisasi
2	Perlindungan dan Pengelolaan Geopark Karangsambung Karangbolong Kebumen	Pemerintah Pusat telah menetapkan Kabupaten Kebumen sebagai Pusat Ilmu Kebumian terkait Geopark Karangsambung-Karangbolong	- Amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Amanat Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Taman Bumi	√			√	Komisi D

3	Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2025	Amanat PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta PMD Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah		√			√	BAP3DA
4	Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	Disusun untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada Petani di Kabupaten Kebumen		√			√	Komisi B

5	Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019	Mengatur Realisasi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020		√			√	BPKAD
6	Raperda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020	Mengatur perubahan APBD tahun Anggaran 2020		√			√	BPKAD
7	Raperda tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	Disusun sebagai dasar penataan dan pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan		√			√	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
8	Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2022	Mengatur APBD tahun Anggran 2022		√			√	BPKAD
9	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Mengatur perubahan perda penanggulangan kemiskinan			√		√	Bapemp erda
10	Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024	Mengatur Dana Cadangan untuk pelaksanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024		√			√	Bagian Pemerintahan
11	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031	Disusun dengan tujuan evaluasi rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kebumen	Amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang			√	√	DPUPR

12	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Menyesuaikan dengan ketentuan mengenai Perangkat Daerah - Melaksanakan kebijakan tentang penyederhanaan birokrasi melalui struktur organisasi 			√		√	Bagian Organisasi
----	--	--	--	--	---	--	---	-------------------

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN
Ketua,


SARIMUN

Wakil Ketua,

FUAD WAHYUDI

Wakil Ketua,

AGUNG PRABOWO

Wakil Ketua,

MUNAWAR CHOLIL